



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 598 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN TENIS LAPANGAN
TINGKAT PELAJAR KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin dianggap perlu menunjuk Panitia Pelaksana pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Panitia Pelaksana Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kejuaraan Tenis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Pelaksana Pertandingan mempunyai tugas mengkoordinasi persiapan dan pelaksanaan kejuaraan seperti jadwal penyelenggaraan kejuaraan agar dilaksanakan sesuai urutan waktu kegiatan yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan semua panitia dan semua peserta yang bertanding pada Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengelolaan masalah di dalam administrasi Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. Wasit mempunyai tugas pengatur, pengadil, penegak aturan kejuaraan di lapangan, dengan adanya wasit diharapkan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa memihak pada tim manapun;
- d. Anggota membantu jalannya pelaksanaan kejuaraan dan membuat laporan keseluruhan pelaksanaan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- e. Pembawa Acara mempunyai tugas menyusun acara, mengecek kesiapan sewaktu di tempat kegiatan, membawa acara dan mengendalikan waktu kegiatan; dan
- f. Pembaca do'a mempunyai tugas memimpin pengucapan do'a pada waktu acara dimulai dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti kaidah-kaidah keagamaan dan aturan keprotokolan dalam kegiatan/upacara yang bersifat resmi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kota Banjarmasin, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 598 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN TENIS
 LAPANGAN TINGKAT PELAJAR KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN TENIS LAPANGAN TINGKAT PELAJAR
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA | TUGAS | HONORARIUM (RP.) | JUMLAH YANG DITERIMA |
|----|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | SYAFRUDIN | KETUA PELAKSANA PERTANDINGAN | 4 x Rp. 500.000 | Rp. 2.000.000 |
| 2 | NOORMA | SEKRETARIS | 4 x Rp. 400.000 | Rp. 1.600.000 |
| 3 | IIN FARWATI,S.Sos.I | PEMBAWA ACARA | 1 x Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 4 | SAID HUSIN | PEMBACA DOA | 1 x Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 5 | MUHAMMAD IHSAN | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 6 | ARBAYAH | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 7 | WAHYUDIN | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 8 | MUHAMMAD MAHRUS GHAZALI | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 9 | SUBHAN HAIRANI | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 10 | WINDA ASTUTY | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 11 | ROBBY FAJAR PRIYATNA | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 12 | JUNAIDI ABDI | ANGGOTA | 4 x Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| 13 | HERMANI | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 14 | NURI ARIYADI | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 15 | MASRAN | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 16 | MAWARDI | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 17 | BAMBANG IRIANTO | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 18 | MUKIDI | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 19 | BAMBANG HARYONO ARISUDEWO | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 20 | ARBANI | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 21 | EKA YUDHA RAGA | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 22 | MUSLAINI | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 23 | HAMSAN | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 24 | MUHAMMAD NOOR | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 25 | HENDRA DHARMA | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 26 | SYAFRUDIN,S.Pd | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |
| 27 | UMAR WIRAHADI KUSUMA ADMAJA | WASIT | 4 x Rp. 150.000 | Rp. 600.000 |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA